



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sapta Marga Kel.Botu Kec.Dumbo Raya Kota Gorontalo · Telepon (0435) 821277

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 23 / 6 / I / 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2021 PADA POS ANGGARAN GUBERNUR GORONTALO,
WAKIL GUBERNUR GORONTALO DAN PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

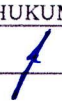
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2021, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 pada Pos Anggaran Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo Dan Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 5);
5. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 27);
6. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 pada Pos Anggaran Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo dan Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. meneliti laporan penerimaan/kemajuan pekerjaan dan berita acara penerimaan barang;
 - c. menyiapkan seluruh dokumen pendukung pembayaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. menandatangani usulan SPP-LS, SPP TUP dan SPP Nihil;
 - e. menandatangani surat/nota pesanan dan daftar perincian barang;
 - f. menyimpan *copy* pembayaran dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembayaran;
 - g. membubuhkan paraf pada bukti kas;
 - h. melaksanakan kegiatan swakelola; dan
 - i. melaporkan perkembangan kegiatan pada akhir tahun anggaran.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021, pelaksanaan kegiatan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN
		

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

TTD

Dr. Ir. DARDA DARABA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196208231993031001



Tembusan:

1. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo
3. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

LAMPIRAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 23 / 6 / I / 2021

TANGGAL : 18 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021 PADA POS ANGGARAN GUBERNUR GORONTALO, WAKIL GUBERNUR GORONTALO DAN PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA/NIP/JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIVITAS	JUMLAH ANGGARAN
4.01.01 4.01.01.1.02 4.01.01.1.02.01	Salmiah Simatupang,SE 196702252007012011 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.478.589.305 7.267.171.779 7.267.171.779
4.01.01.1.11 4.01.01.1.11.04	Indry Pakaya,SE 198310112008012009 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur	Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.434.610.638 1.154.821.800
	Wisna Palada,SE.M.Si 197801182002122007 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	279.788.838
4.01.01.1.12 4.01.01.1.12.01	Indry Pakaya,SE 198310112008012009 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur	Kegiatan : Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.226.368.216 4.226.368.216

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN
		

4.01.01.1.12.02	Wisna Palada,SE.M.Si	Kegiatan : Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.725.976.466
	197801182002122007 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi	Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.725.976.466
4.01.01.1.12.02	Salmiah Simatupang,SE /	Kegiatan : Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	22.824.462.206
	196702252007012011 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset	SEKRETARIS DAERAH Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	22.824.462.206
JUMLAH TOTAL			39.478.589.305

/ SELAKU PENGGUNA ANGGARAN /

TTD

Dr. Ir. DARDA DARABA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196208231993031001